



PENETAPAN

Nomor 1048/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

RIAN BASTIAN BIN SYAMSUL BACHRI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kawi-kawi Atas No. 22 RT.014 RW.008 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

dengan

YULI NURHAYATI BINTI TUPAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kawi-kawi Atas No. 22 RT.014 RW.008 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1048/Pdt.P/2023/PA.JP pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon I di Jalan Kawi-kawi Atas No. 22 RT.014 RW.008 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat., namun pernikahan tersebut tidak tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-167/KUA.09.03.08/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat tertanggal 31 Oktober 2023;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupan, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Rusdi Anwar dan Bapak Fanji Suswanto, mas kawinnya berupa emas 4 (empat) gram yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Kawi-kawi Atas No. 22 RT.014 RW.008 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khalisa Rilli Almahyra, perempuan, lahir di Gunung Kidul, 20 Desember 2020 dan Arkenzy Rilli Rezqiano, laki-laki, lahir di Gunung Kidul, 24 Juni 2023.
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rian Bastian Bin Syamsul Bachri) dengan Pemohon II (Yuli Nurhayati Binti Tupan) pada tanggal 22 Mei 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Subsider: Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang interval waktu

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



pengumumannya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Permohonan pemohon tersebut serta menyarankan agar mencheek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171082106900004 atas nama Rian Bastian Bin Syamsul Bachri, tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Yuli Nurhayati Binti Tupan, tanggal 2 November 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT014 RW08, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-167/Kua.09.03.08/PW.01/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Ad. Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Famji Suswanto Bin Samiyono**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru., tempat tinggal di Jalan P Komarudin Rt.009 Rw.005 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah kediaman Pemohon I, pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tupan bin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rusdi Anwar dan Famji Suswanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 4 (empat) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Khalisa Rilli Almahyra, perempuan, lahir di Gunung Kidul, 20 Desember 2020 dan Arkenzy Rilli Rezqiano, laki-laki, lahir di Gunung Kidul, 24 Juni 2023;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sudah cukup;

2. Indra Yudistira Bin Sukiran, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Batu Ceper Selatan Rt.002 Rw.001 Kelurahan Batu Ceper Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Kawikawi Atas, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pada saat ijab kabul adalah Rusdi Anwar dan Fanji Suswanto, dengan, mas kawin berupa emas seberat 4 (empat) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Khalisa Rilli Almahyra dan Arkenzy Rilli Rezqiano;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Itsbat Nikah dan ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon I di Jalan Kawi-kawi Atas No. 22 RT.014 RW.008 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat., namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupan, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Rusdi Anwar dan Bapak Fanji Suswanto, mas kawinnya berupa emas 4 (empat) gram yang dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Keterangan Domisili Pemohon II, maka terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena itu

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berdasarkan Surat Keterangan nomor B-167/Kua.09.03.08/PW.01/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Ad. Jakarta Pusat, DKI Jakarta menerangkan bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Johar Baru;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam), sejak perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan tersebut, dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama Khalisa Rilli Almahyra, perempuan, lahir di Gunung Kidul, 20 Desember 2020 dan Arkenzy Rilli Rezqiano, laki-laki, lahir di Gunung Kidul, 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengumumkan yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat sampai perkara ini disidangkan, namun tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon dipersidangkan, memberikan keterangan bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon I di Jalan Kawi-kawi Atas No. 22 RT.014 RW.008 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat., namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupan, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Rusdi Anwar dan Bapak Fanji Suswanto, mas kawinnya berupa emas 4 (empat) gram yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa orang saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 22 Mei 2020 di wilayah Kecamatan Johar Baru, ayah kandung Pemohon II yang bernama Tupan, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Rusdi Anwar dan Bapak Fanji

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



Suswanto, mas kawinnya berupa emas 4 (empat) gram yang dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, majlis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syarat nya seperti wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجرى

Artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup;

Demikian juga disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر سحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Rian Bastian bin Syamsul Bachri**) dengan Pemohon II (**Yuli Nurhayati binti Tupan**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP



ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.1048/Pdt.P/2023/PA.JP